

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di awal, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan merek di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan ketentuan merek di Amerika Serikat pada umumnya diatur dalam *Lanham Act 15 U.S.C. § 1051-1141*. Persamaan yang utama pada ketentuan kedua negara terletak pada adanya perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek terdaftar. Dari segi ruang lingkupnya, merek menurut ketentuan di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai pengertian dengan unsur yang serupa dan semakna. Dari sistem pendaftaran merek, kedua negara sama-sama menganut sistem *first to file* dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Perbedaan yang utama terlihat secara nyata dari prosedur dan jangka waktu dalam pendaftaran merek. Jangka waktu pendaftaran merek di Indonesia memakan waktu 17 (tujuh belas) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan, sedangkan jangka waktu pendaftaran merek di Amerika Serikat hanya memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan sampai 9 (sembilan) bulan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sanksi pidana, dimana hukum

Amerika Serikat tidak mengenal adanya sanksi pidana kepada pelanggaran merek dagang, sedangkan hukum Indonesia terdapat hukuman pidana sebagai efek jera. Perbedaan lainnya adalah pengratifikasian *Madrid Protocol* oleh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia masih belum meratifikasi dan masih dalam tahap perencanaan.

2. Kedua negara secara preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek.

Adanya perlindungan hukum secara preventif melalui sarana aturan perundang-undangan bagi pemegang merek pada kedua negara tersebut dapat dilihat dari cara bagaimana kedua negara ini menganggap bahwa delik aduan sebagai acuan dimana adanya pelanggaran penggunaan merek yang merugikan pemegang merek dagang.

3. Ketentuan merek di Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemegang merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ditinjau dari langkah-langkah perlindungan merek di Amerika Serikat lebih memberikan proteksi yang lebih daripada ketentuan di Indonesia.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan bahasa, dimana terdapat istilah-istilah yang dikenal pada ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita. Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung pengertian yang berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda namun mengandung pengertian yang sama. Hal ini cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Keterbatasan sumber untuk hukum Amerika Serikat atau yang dikenal dengan *Lanham Act*. Walaupun dengan zaman teknologi yang canggih ini, tetap saja menjadi kendala untuk mencari sumber dan bahan untuk mengenal hukum Amerika Serikat, selain itu minimnya pengetahuan akan Hukum Nasional Amerika Serikat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada Negara Indonesia yaitu agar :

1. Meratifikasi *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* dengan secepatnya sebagai sarana pendaftaran merek tahap internasional yang lebih efektif dan efisien.

